

Mahkamah Syar'iyah dan Legalitas Perkawinan: Analisis Kewenangan Terhadap Isbat Nikah Mahkamah Sar'iyah di Kuala Simpang

Cut Hasmiyati¹, Poppy Setyaningsih², An-Nisa Intan Fadhila³, Safa Sabila Hsb⁴.

^{1,2,3,4} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra..

E-mail: cut_hasmiyati@unsam.ac.id (CA).

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, menggabungkan pengamatan dan diskusi dengan individu-individu yang relevan, termasuk hakim Pengadilan Syariah, panitera, dan anggota masyarakat yang mencari pengesahan perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kewenangan Pengadilan Syariah Kuala Simpang dalam menentukan pengesahan perkawinan dan proses pelaksanaannya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Pengadilan Syariah Kuala Simpang berwenang untuk memutuskan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pelaksanaan pengesahan perkawinan dilakukan dalam sidang yang mengevaluasi aspek yuridis, normatif, dan ijtihad hakim, dan juga didukung oleh program pengesahan perkawinan yang terintegrasi dengan instansi terkait. Tata cara pencatatan perkawinan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, yang meliputi tahapan administrasi dan pemeriksaan calon pengantin. Penetapan pengesahan perkawinan oleh Mahkamah Syariah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi status perkawinan masyarakat.

Kata Kunci: Mahkamah Syar'iyah, Legalitas Perkawinan, Isbat Nikah.

Sitasi: Hasmiyati, C., Setyaningsih, P., Fadhila, A.-N. I., & Hsb, S. S. (2026). Mahkamah Syar'iyah dan Legalitas Perkawinan: Analisis Kewenangan Terhadap Isbat Nikah Mahkamah Sar'iyah di Kuala Simpang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(3), 268–273. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i3.909>

1. Pendahuluan

Isbat nikah dalam hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia adalah proses pengesahan atau penetapan keabsahan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai syariat Islam, namun belum dicatat secara resmi oleh negara. Istilah "isbat" dari bahasa Arab yang berarti penetapan, pengukuhan, atau penyungguhan, sedangkan "nikah" adalah akad pernikahan yang sah menurut agama Islam (adulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134). Secara istilah, isbat nikah merujuk pada penetapan kebenaran atau keabsahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama agar pernikahan yang terjadi diakui dan

mendapatkan kekuatan hukum negara isbat nikah menjadi penting karena pernikahan yang tidak tercatat secara resmi tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas, sehingga mepengesahan melalui isbat nikah dapat menjamin perlindungan hak-hak suami istri dan anak dan keluarga.

Di Indonesia, landasan utama yang mengatur pengesahan perkawinan menurut hukum berasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sejumlah peraturan pemerintah terkait. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat secara resmi agar dianggap sah di hadapan hukum, sehingga , isbat nikah menjadi solusi untuk mengesahkan perkawinan yang belum tercatat . Sebagai referensi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, KHI menjabarkan tentang syarat dan tahapan dalam pengajuan isbat nikah, termasuk pihak -pihak yang berhak mengajukan, yaitu suami, istri, anak-anak dari perkawinan tersebut, wali nikah, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan . Selain itu, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 memberikan arahan teknis mengenai pelaksanaan tugas dan tata kelola administrasi pengadilan agama dalam menangani perkara yang berkaitan dengan isbat nikah. Peraturan pemerintah juga mengatur tentang tahapan pelaksanaan terkait pencatatan perkawinan dan penentuan status perkawinan di pengadilan agama

Di Indonesia , aturan dasar untuk pengesahan pernikahan secara hukum bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta beberapa peraturan pemerintah yang berhubungan . Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas menyatakan bahwa setiap pernikahan wajib dicatat secara sah supaya mempunyai validitas di mata hukum, oleh karena itu, isbat nikah menjadi cara untuk melegalkan perkawinan yang belum dicatat. Sebagai panduan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, KHI mengatur mengenai ketentuan dan langkah-langkah dalam pengajuan isbat nikah, termasuk pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan , yaitu suami, istri, anak-anak dari pernikahan tersebut , wali nikah, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Di sisi lain , Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan agama dalam proses penanganan perkara terkait isbat nikah. Aturan pemerintah yang mengatur tentang proses pelaksanaan terkait pencatatan perkawinan dan penentuan status pernikahan di pengadilan agama (Nunung rodliyah "pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan menurut komplikasi hukum islam " vol. 8, No. 1, 2013 hal 1-2).

Dengan demikian, isbat nikah merupakan proses hukum yang menjamin pengesahan pernikahan sesuai dengan hukum Islam sekaligus memenuhi syarat administrasi.

Dalam rangka menerbitkan dokumen catatan perkawinan yang sah bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, MS Kuala Simpang bersama Kementerian Agama Aceh Tamiang melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamiang Hulu melaksanakan kegiatan isbat nikah. Isbat nikah bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan yang telah dilakukan secara agama, sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum dan diakui oleh negara (Mahkamah syariah, penjelasan status kawin, MS kuala simpang laksanakan sidang isbat nikah terpadu, mahkamah syariah MS kuala simpang 7 oktober 2024).

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini melibatkan penelitian hukum empiris, di mana peneliti mengkaji penerapan praktis hukum dengan mengamati dan melakukan wawancara langsung dengan para individu yang terlibat. Individu-individu ini terdiri dari hakim Mahkamah Syariah, panitera, dan masyarakat umum yang sebelumnya telah mengajukan permohonan pengesahan pernikahan.

3. Hasil & Pembahasan

3.1 Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam Menetapkan Isbat Nikah

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang berwenang untuk meninjau dan mengabulkan permohonan isbat nikah (pengesahan keabsahan pernikahan) bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum agama Islam, tetapi belum tercatat secara resmi di negara, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Prosedur isbat nikah ini memberikan legitimasi hukum bagi pernikahan yang telah dilangsungkan secara agama, menjadikannya sah dan diakui oleh negara.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutuskan penetapan perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan sahnya suatu perkawinan apabila telah sah menurut hukum agama masing-masing pihak. Pengadilan Agama harus memastikan bahwa perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta tidak melanggar larangan perkawinan menurut hukum agama yang dianut atau hukum negara. Apabila dalam perkawinan tersebut ditemukan pelanggaran, maka permohonan penetapan perkawinan dapat ditolak

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang juga melaksanakan sidang itsbat nikah terpadu sebagai bagian dari program untuk memperjelas status perkawinan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang demi tertib administrasi catatan dokumen perkawinan yang sah, dengan melibatkan berbagai unsur seperti Dinas Syari'at Islam dan Kementerian Agama.

Secara praktis, isbat nikah disidangkan dengan pertimbangan yuridis dan normatif, serta ijtihad hakim jika diperlukan, terutama dalam kasus perkawinan yang terjadi sebelum seseorang menjadi mualaf atau sebelum memeluk agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang bertindak sebagai lembaga yang mengesahkan keabsahan perkawinan secara sah menurut hukum Islam dan hukum negara demi kepastian hukum bagi Masyarakat (MUBARRAK, Husni; ALI, Bukhari; RAHMADANI, Sindi. *Istifadhah Witness (Testimonium De Auditum) for Marriage Authentication (Analysis of Kuala Simpang Religious Court Rulling. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2023, 25.2.).

3.2 Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah di Mahkamah Syariah

Tata cara pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 pada dasarnya meliputi beberapa tahapan. Pertama, pelaksanaan perkawinan harus disertai surat keterangan dari lurah atau kepala desa tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1955). Kedua, calon mempelai wajib memberitahukan rencana perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tempat perkawinan akan dilangsungkan, paling lambat 10 hari sebelum akad nikah (Pasal 5). Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh calon mempelai atau melalui pihak yang berwenang. Selanjutnya, Pegawai Pencatat Nikah berkewajiban mengumumkan rencana perkawinan di tempat yang mudah diketahui masyarakat, termasuk melalui pengumuman di masjid, dengan jangka waktu minimal 10 hari (Pasal 6). Selain itu, petugas juga wajib memeriksa calon mempelai dan wali untuk memastikan tidak terdapat halangan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan (Pasal 7). Pencatatan akad nikah tidak dapat dilakukan sebelum hari kesepuluh sejak pemberitahuan diterima, kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat dibenarkan tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan (Pasal 12). Pelaksanaan akad nikah wajib dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan kehadiran calon suami dan wali, meskipun dalam kondisi tertentu dapat diwakilkan dengan surat kuasa yang sah (Pasal 13 jo. Pasal 15 dan Pasal 16). Terakhir, perkawinan dinyatakan sah dengan pengucapan akad di hadapan petugas pencatat, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat, disertai pemeriksaan mahar, serta wajib dicatat dalam buku pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 11 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1955).

3.3 Implikasi Hukum Penetapan Isbat Nikah Berdasarkan penelitian UKM Respek FH Unsam di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Aceh Tamiang

Penetapan isbat nikah oleh Mahkamah Syar'iyah memiliki dampak hukum yang sangat signifikan bagi pasangan yang sebelumnya melaksanakan pernikahan tanpa

pencatatan resmi. Keputusan itsbat nikah bersifat deklaratif, yaitu menetapkan dan mengakui status hukum suatu pernikahan yang sudah dilaksanakan menurut agama agar mendapatkan pengakuan dari negara. Dengan adanya penetapan ini, pernikahan yang sebelumnya hanya diakui oleh syariat Islam menjadi sah dalam hukum positif, sehingga pasangan tersebut mendapatkan kepastian hukum sebagai suami istri yang diakui oleh negara.

Selain itu, penetapan itsbat nikah juga menghasilkan akibat administratif, yaitu menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendaftarkan perkawinan secara resmi dan mengeluarkan Buku Nikah. Ini berdampak pada keabsahan dokumen kependudukan yang lain, seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan dokumen waris, sehingga memperkuat perlindungan hukum serta status hukum keluarga.

Dari segi hukum sipil, itsbat nikah mengamankan bahwa hak-hak hukum yang dimiliki suami, istri, dan anak dapat terjamin, seperti hak atas warisan, hak untuk menafkahi, hak pengasuhan anak, serta perlindungan hukum dalam situasi perceraian dan pembagian kekayaan bersama. Oleh karena itu, itsbat nikah tidak hanya meningkatkan status hukum keluarga di mata hukum, tetapi juga memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat yang sebelumnya mengalami ketidakpastian hukum (Aulia, Muhammad Radhi, Zamakhsyari bin Hasballah Thaib, and Rosnidar Sembiring. "Akibat Hukum Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat:(Studi di Kabupaten Aceh Singkil)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6.6 (2025).

4. Penutup

Isbat nikah adalah suatu proses hukum yang krusial untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam namun belum terdaftar secara resmi pada negara. Di dalam kerangka hukum Indonesia, isbat nikah bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas perkawinan tersebut, serta menjamin hak-hak sipil bagi suami, istri, dan anak yang lahir dari pernikahan itu. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang memiliki tanggung jawab untuk meninjau dan memutuskan permintaan isbat nikah berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keputusan isbat nikah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah bersifat deklaratif, yaitu menyatakan keabsahan suatu perkawinan agar diakui oleh hukum negara.

Proses pelaksanaan isbat nikah dilakukan melalui jalur sidang dengan mempertimbangkan aspek yuridis, normatif, dan pemikiran hakim. Keputusan isbat nikah juga menjadi dasar bagi KUA untuk mendokumentasikan pernikahan secara administratif dan mengeluarkan dokumen resmi seperti Buku Nikah, akta kelahiran anak, dan dokumen kependudukan lainnya. Dari sudut pandang hukum, isbat nikah

memperkuat kedudukan hukum keluarga di depan negara, memastikan perlindungan hak-hak hukum dalam bidang perdata seperti warisan, nafkah, perwalian, serta kepastian hukum dalam hal perceraian dan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, pelaksanaan isbat nikah sangat krusial untuk menciptakan ketertiban administrasi, kepastian hukum, dan keadilan sosial bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang.

Referensi

- Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.
- Mahkamah Syariah. "Penjelasan Status Kawin, MS Kuala Simpang Laksanakan Sidang Isbat Nikah Terpadu." Mahkamah Syariah MS Kuala Simpang, 7 Oktober 2024.
- Rodliyah Nunung. "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." Vol. 8, No. 1, 2013, hal. 1-2.
- Mubarrak Husni, Ali, Bukhari; Rahmadani, Sindi. "Istifadhah Witness (Testimonium De Auditu) for Marriage Authentication (Analysis of Kuala Simpang Religious Court Ruling)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2023, 25(2).
- Aulia, Muhammad Radhi; Zamakhsyari bin Hasballah Thaib; Rosnidar Sembiring. "Akibat Hukum Penetapan Itsbat Nikah terhadap Perkawinan Tidak Tercatat: (Studi di Kabupaten Aceh Singkil)." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 2025
